



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 97/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA**

**KEUANGAN (BAPEPAM-LK) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di

Gedung Soemitro Djohadikusumo, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 24, Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1 SABAR WAHYONO ; -----

2 WAHJU NUGROHO ; -----

3. TRI HERDIANTO ; -----

4. ENDAN SUJATI ; -----

5. AKMAL SUKRIZAL ; -----

6. R. LUTFI RAHMAN AMIN ; -----

7. SOLIHIN ; -----

8. CECEH HARIANTO ; -----

9. APRI SYAH'BANI ; -----

10 .TRI WANTY OKTAVIA VERONICA SIMBOLON ; -----

11 . SRI WAHYUNI ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Modal Dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Soemitro Djohadikusumo, Kementerian Keuangan Republik Indonesia,

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 14, Jakarta Pusat 10710,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.01/BL/2012,  
tanggal 17 Januari 2012, baik sendiri-sendiri maupun bersama-  
sama, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /  
PEMBANDING; -----

## M e l a w a n

**PT. RELIANCE ASSET MANAGEMENT**, Perusahaan Manager Investasi,  
yang beralamat di Menara Batavia Lt. 27, Jl. K.H. Mas  
Mansyur Kav.126 Jakarta Pusat, didirikan pada tanggal 21  
Agustus 2002 dengan Akta Pendirian Nomor : 42 yang dibuat  
dihadapan Marina Soewana, S.H. Notaris di Jakarta dan telah  
memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan  
Nomor : C18873 HT.01.01.TH.2002 tanggal 30 September  
2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik  
Indonesia Nomor : 49, tanggal 21 Juni 2005, dengan Akta  
Perubahan terakhir Nomor : 54 tanggal 18 Maret 2011 dibuat  
dihadapan Rosita Rianauli Sianipar, S.H.M.Kn. Notaris di  
Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh AGUS GUNAWAN dan  
I GEDE WIDIANA, masing-masing selaku Direktur Utama  
dan Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di  
Menara Batavia Lt. 27, Jl. KH. Mas Mansyur Kav.126,  
Jakarta Pusat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

---

- 1 HENDRI SULAIMAN, S.H.,M,H, ; -----
- 2 CONSTANSIUS KRISTANDAR, S.H. ; -----
- 3 BARDOTH SIANTURI, S.H.; -----
- 4 COSMAS KRISTARUS, S.H. ; -----
- 5 V. SUBRANTO WARDOYO, S.H.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 RIVAI RADIANSYAH LUBIS, S.H. -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokates & Legal Consultant HENDRI & KRISTANDAR' beralamat di Jalan Telaga Bodas No.43 Lantai2, Kota Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 97/B/2012/PT.TUN.JKT tertanggal 7 Juni 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT.; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT, dan surat -surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tertanggal 1 Maret 2012 Nomor. : 212/G/2011 /PTUN.JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## M E N G A D I L I

### I. DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP01/BL/MI/S.5/ 2011, tanggal 16 September 2011, tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Reliance Asset Management ( NPWP : 02.261.585.0011.000 ) ; -----

### II. DALAM EKSEPSI : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

## III. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP01/BL/MI/S.5/ 2011, tanggal 16 September 2011, tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Reliance Asset Management ( NPWP : 02.261.585.0011.000 ) ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP01/BL/MI/S.5/2011, tanggal 16 September 2011, tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Reliance Asset Management ( NPWP : 02.261.585.0011.000 ) ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 214.000, (duaratus empat belas ribu rupiah) ;-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 1 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding ;---

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Maret 2011, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 7 Maret 2012 ;-----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Mei 2012 dan Memori Banding telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 2 Mei 2012, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan dengan Putusan Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 212/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 1 Maret 2012 yang menolak eksepsi Tergugat/

Pembanding ; -----

- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 1 Maret 2012 yang mengabulkan gugatan Penggugat /Terbanding, yang alasan-alasan selengkapnya termuat dalam Memori Bandingnya ;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Mei 2012, dan Kontra Memori Banding telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 5 Juni 2012, pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding sangat kebratan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dalam Memori Banding dan karenanya Penggugat/Terbanding tetap pada dalil-dalil gugatan, Replik, Kesimpulan dan sependapat dengan pertimbangan Judex Factie yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang telah memutus perkara a quo ;

- Bahwa Penggugat/Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie karena telah disusun dengan mendasarkan pada bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan sekaligus pertimbangan a quo telah mencerminkan rasa keadilan ;

- Bahwa Penggugat/Terbanding menolak seluruh dalil-dalil Tergugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya ;-----

Yang alasan-alasan selengkapnya termuat dalam Kontra Memori Bandingnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing masing tertanggal 12 Maret 2012 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 1 Maret 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT, Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pemanding pada tanggal 6 Maret 2012 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding *tidak sependapat* dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik mengenai eksepsi maupun pokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSPSI : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK ) R.I. Nomor : KEP-01/BL/MI/S.5/2011, tertanggal 16 September 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Reliance Asset Management (NPWP 02.261.585.0-011.000 ) ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, mengatur tata cara penyelesaian sengketa yang timbul atas pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu dengan cara dapat mengajukan upaya keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan keberatan pada tanggal 26 September 2011 No. 106/DIR-RAM/09.11, dan menurut Tergugat / Pemanding hingga gugatan diajukan pada tanggal 12 Desember 2011 belum mengambil putusan atas upaya keberatan tersesut, Tergugat / Pemanding baru memberikan tanggapan pada tanggal 30 Desember 2011, yang pada pokoknya, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta Penggugat / Terbanding melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak dan kertas kerja pengelolaan KPD PT Askrido, sehingga Tergugat/Pemanding tidak mengubah jenis sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi atas nama PT. Reliance Asset Management ;

Menimbang, bahwa peraturan dasar tidak mengatur tenggang waktu untuk menjawab upaya keberatan, sehingga berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan baru dapat diajukan setelah 4 (empat) bulan dari permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan, apabila tidak memberikan keputusan maka secara fiktif negatif dianggap Pejabat Tata Usaha Negara tersebut menolak permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati antara tanggal mengajukan keberatan tanggal 26 September 2011 dengan tanggal pengajuan gugatan pada tanggal 12 Desember 2011, tenggang waktu untuk dapat mengajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, belum lewat 4 (empat) bulan, oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding diajukan masih prematur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka eksepsi Tergugat / Pemanding yang menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding diajukan belum waktunya (prematurnya) telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena mana eksepsi Tergugat/Pemanding haruslah dikabulkan ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pemanding telah terbukti dan dikabulkan maka gugatan Penggugat / Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 1 Maret 2012 Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT, yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam sengketa ini dihukum untuk membayar segala biaya

perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan- ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 1 Maret 2012 yang dimohonkan banding dengan ;-----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi dari Tergugat / Pembanding tentang gugatan diajukan masih prematur ;-----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;--
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin, tanggal 22 Oktober 2012** oleh kami **DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, HJ. ELLY HADIDJAH, S.H. dan H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh: M U L J A D I, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa maupun kuasanya. ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

1. HJ. ELLY HADIDJAH, S.H.

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

ttd,

2. H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

M U L J A D I

## PERINCIAN BIAYA PROSES

- |   |                           |                        |
|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | Surat Pemberitahuan.....  | Rp. 14.500,-           |
| 2 | Redaksi.....              | Rp. 5.000,-            |
| 3 | Materi.....               | Rp. 6.000,-            |
| 4 | Leges.....                | Rp. 5.000,-            |
| 5 | Biaya proses banding..... | <u>Rp. 219.500,- +</u> |
|   | Jumlah.....               | Rp.250.000,-           |

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)